



Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
E m a i l : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 140/PM.00.02/K.SN-14/05/2024

Pinrang, 02 Mei 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pinrang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

B. ISI IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan Program/Kegiatan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang agar:

1. Mengikutsertakan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dalam penentuan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
2. Memastikan KPU Kabupaten Pinrang melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota dan melaksanakan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota melalui sidang pleno yang dilaksanakan melalui rapat pleno secara terbuka dan dihadiri oleh:
 1. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 2. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
3. Memastikan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno untuk menyampaikan masukan dan tanggapan dalam hal terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
4. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memastikan pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan Penetapan Perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pinrang dilakukan, terlaksana sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara professional dan memenuhi akuntabilitas hukum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip